



**PUTUSAN**

Nomor 0415/Pdt.G/2015/MS.Ksg

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani sawit, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan register perkara Nomor 0415/Pdt.G/2015/MS.Ksg pada tanggal yang sama telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2006 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/24/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, tanggal 04 Agustus 2006;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 7 tahun, kemudian tinggal di Kampung dan menjadi kediaman bersama terakhir;

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 14 Januari 2016

1



- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 orang anak:
  - 1 laki-laki, umur 9 tahun;
  - 2 laki-laki, umur 4 tahun;Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2007 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
  - 1 Bahwa Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat ketahui saat ada orang yang menagih hutang Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengakui bahwa Tergugat telah berhutang kepada orang lain;
  - 2 Bahwa jika Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat langsung memukul Penggugat;
  - 3 Bahwa Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat dan sering mencurigai bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal Agustus 2015 disebabkan karena masalah sepele yaitu Tergugat menelepon Penggugat saat Tergugat berada di luar rumah dan pada saat itu Penggugat sedang mandi yang kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat serta menarik rambut Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- 6 Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, bahkan telah pula dilaksanakan mediasi oleh mediator bernama Fadhilah Halim, S.H.I., yang menurut laporan mediator tersebut tanggal 17 Desember 2015, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tentang dalil gugatan angka 1, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2006;

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 14 Januari 2016

3



- Bahwa tentang dalil gugatan angka 2, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kampung;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 3, Tergugat membenarkan bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 4, Tergugat membenarkan bahwa sejak akhir 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 4.1, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, tetapi hal itu dikarenakan Tergugat ada usaha jual beli hewan dan untuk membeli hewan itu Tergugat membelinya dengan cara berhutang;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 4.2, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dengan bantal sebanyak 4 (empat) kali, namun hal itu disebabkan karena Tergugat membaca SMS di HP Penggugat dari seorang laki-laki bernama Amin yang isinya “udah makan” dan kalau Tergugat menanyakan tentang hal itu kepada Penggugat, Penggugat marah-marah;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 4.3, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat dan sering mencurigai bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi hal itu dikarenakan Tergugat pernah membaca SMS di HP Penggugat dengan laki-laki lain, bahkan anak-anak Tergugat dan Penggugat pernah melaporkan kepada Tergugat bahwa Penggugat menerima kunjungan laki-laki lain masuk ke rumah ketika Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 5, Tergugat membenarkan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal Agustus 2015 disebabkan karena masalah sepele yaitu Tergugat menelpon Penggugat saat Tergugat berada di luar rumah dan pada saat itu Penggugat sedang mandi yang kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat serta menarik rambut Penggugat,



akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa tentang dalil gugatan angka 6, Tergugat membenarkan bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 7, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan membantah seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam replik ini sebagai berikut:

- Bahwa tentang dalil jawaban Tergugat mengenai SMS di HP Penggugat dari laki-laki lain bernama Amin yang isinya “udah makan”, Penggugat membenarkannya;
- Bahwa tentang dalil jawaban Tergugat mengenai Penggugat pernah menerima kunjungan laki-laki lain masuk ke rumah ketika Tergugat tidak ada di rumah, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya, kecuali yang secara tegas telah diakui Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/24/VIII/2006, tanggal 04 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 14 Januari 2016



**B Bukti Saksi**

1 SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2006 sudah tidak rukun, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah memukul kepala Penggugat, dan Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering bercerita dengan laki-laki bernama Amin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1 SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan saksi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2006 sudah tidak rukun, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari cerita Peggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Peggugat, penyebab pertengkaran Peggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengambil uang Peggugat tanpa sepengetahuan Peggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Peggugat, dan Tergugat cemburu berlebihan kepada Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Peggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, namun atas kesempatan itu Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, karena tidak menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Peggugat telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 14 Januari 2016

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti (P), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Fadhilah Halim, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 17 Desember 2015, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;



*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak akhir tahun 2007, rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak awal bulan Agustus 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa hal tersebut disebabkan karena Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat ketahui saat ada orang yang menagih hutang Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengakui bahwa Tergugat telah berhutang kepada orang lain, jika Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat langsung memukul Penggugat, Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat dan sering mencurigai bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan karena masalah sepele yaitu Tergugat menelepon Penggugat saat Tergugat berada di luar rumah dan pada saat itu Penggugat sedang mandi yang kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat serta menarik rambut Penggugat;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2006;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama terakhir di Dusun Tengah, Kampung Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 14 Januari 2016



- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa sejak akhir tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, tetapi hal itu dikarenakan Tergugat ada usaha jual beli hewan dan untuk membeli hewan itu Tergugat membelinya dengan cara berhutang;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dengan bantal sebanyak 4 (empat) kali, namun hal itu disebabkan karena Tergugat membaca SMS di HP Penggugat dari seorang laki-laki bernama Amin yang isinya “udah makan” dan kalau Tergugat menanyakan tentang hal itu kepada Penggugat, Penggugat marah-marah;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat dan sering mencurigai bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi hal itu dikarenakan Tergugat pernah membaca SMS di HP Penggugat dengan laki-laki lain, bahkan anak-anak Tergugat dan Penggugat pernah melaporkan kepada Tergugat bahwa Penggugat menerima kunjungan laki-laki lain masuk ke rumah ketika Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Agustus 2015 disebabkan karena masalah sepele yaitu Tergugat menelpon Penggugat saat Tergugat berada di luar rumah dan pada saat itu Penggugat sedang mandi yang kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat serta menarik rambut Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan membantah seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawabannya dan yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam replik ini sebagai berikut:

- Bahwa tentang dalil jawaban Tergugat mengenai SMS di HP Penggugat dari laki-laki lain bernama Amin yang isinya “udah makan”, Penggugat membenarkannya;
- Bahwa tentang dalil jawaban Tergugat mengenai Penggugat pernah menerima kunjungan laki-laki lain masuk ke rumah ketika Tergugat tidak ada di rumah, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, kecuali yang secara tegas telah diakui Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa ternyata dalil-dalil Penggugat diakui oleh Tergugat yaitu tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tentang tempat tinggal bersama terakhir, tentang selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, tetapi hal itu dikarenakan Tergugat ada usaha jual beli hewan dan untuk membeli hewan itu Tergugat membelinya dengan cara berhutang, Tergugat pernah memukul Penggugat dengan bantal sebanyak 4 (empat) kali, Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat dan sering mencurigai bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat menelepon Penggugat saat Tergugat berada di luar rumah dan pada saat itu Penggugat sedang mandi, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat serta menarik rambut Penggugat, sejak awal bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, terhadap permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 14 Januari 2016

----- 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, namun tidak berhasil, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas pula, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata dari dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut telah ditemukan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu Tergugat membaca SMS di HP Penggugat dari seorang laki-laki bernama Amin yang isinya “udah makan” dan kalau Tergugat menanyakan tentang hal itu kepada Penggugat, Penggugat marah-marah, bahkan anak-anak Tergugat dan Penggugat pernah melaporkan kepada Tergugat bahwa Penggugat menerima kunjungan laki-laki lain masuk ke rumah ketika Tergugat tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, ternyata Penggugat dalam repliknya mengakui bahwa benar dalil jawaban Tergugat mengenai SMS di HP Penggugat dari laki-laki lain bernama Amin yang isinya “udah makan” dan benar pula dalil jawaban Tergugat mengenai Penggugat pernah menerima kunjungan laki-laki lain masuk ke rumah ketika Tergugat tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P (fotokopi Kutipa Akta Nikah) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan relevan terhadap dalil-dalil Penggugat, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya langsung, melainkan didasarkan atas cerita Penggugat dan ibu Penggugat, sehingga secara materil tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 14 Januari 2016

----- 13



dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan kedua saksi Penggugat yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah memukul kepala Penggugat, Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidangan, ternyata Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, oleh karenanya terhadap dalil jawaban Tergugat yang dibantah oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, jawaban Tergugat yang diakui Penggugat, bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir Kampung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 4 (empat) kali, Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, SMS di HP Penggugat dari laki-laki lain bernama Amin dan Penggugat pernah menerima kunjungan laki-laki tersebut di rumah ketika Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Agustus 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia satu dengan lainnya, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai kehendak aturan di atas tidak dapat terwujud, sebagaimana dapat dilihat dari unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setidaknya sejak akhir tahun 2007 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Agustus 2015, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, kedua belah pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Majelis Hakim di setiap persidangan juga selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil. Dengan demikian, oleh karena Penggugat selama persidangan telah

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 14 Januari 2016

----- 15



menunjukkan sikap ketidaksukaan dan tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka atas sikap Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan batin yang terjalin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, oleh karena itu mencegah terjadinya kerusakan harus lebih diutamakan ketimbang meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

### درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya :

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:



( )

Artinya:

*“Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami isteri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami isteri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau;”*

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba’i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

Artinya :

*“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan;”*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 14 Januari 2016

----- 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan tetapi kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitumnya angka 3 telah mohon agar membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1437 Hijriah yang terdiri dari **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.** dan **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Hj. Salbiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 0415/Pdt.G/2015/MS.Ksg, tanggal 14 Januari 2016

----- 19



**Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Salbiah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1 Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2 Biaya ATK .....	Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan.....	Rp. 220.000,00
4 Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5	

---

Biaya Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah.....Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)